



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 10 September 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Mendengarkan laporan/ penjelasan tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protocol kesehatan Covid-19; 2. Memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan Paslon dan masa kampanye; 3. Evaluasi seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan dan pemantapan pelaksanaan tahapan selanjutnya.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 41 (empat puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU D. Ketua Bawaslu E. Ketua DKPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan agenda mendengarkan laporan/ penjelasan tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin

dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan Paslon dan masa kampanye, dan evaluasi seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan dan pemantapan pelaksanaan tahapan selanjutnya, hari Kamis, 10 September 2020, dibuka pukul 14.45 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait agenda mendengarkan laporan/penjelasan tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan Paslon dan masa kampanye, dan evaluasi seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan dan pemantapan pelaksanaan tahapan selanjutnya.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait agenda mendengarkan laporan/penjelasan tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan Paslon dan masa kampanye, dan evaluasi seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan dan pemantapan pelaksanaan tahapan selanjutnya, yaitu:

1. Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.
2. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU No. 10 Tahun 2020

tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam, khususnya ditekankan pada pengaturan, di antaranya untuk:

- a. Melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.
 - b. Mendorong terjadinya kampanye melalui media daring.
 - c. Mewajibkan penggunaan masker, *handsanitizer*, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.
 - d. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3); UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya Pasal 14 ayat (1); UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218.
 - e. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19.
 - f. Pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.
3. Berdasarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI, diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti:
- a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon
 - b. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon
 - c. Tahapan Pengundian Nomor Urut
 - d. Tahapan Kampanye
 - e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - f. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil

4. Melalui Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid 19 tentang Status zona dan Resiko Covid 19 pada setiap daerah yang menyelenggaraan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid 19.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.05 WIB.

Jakarta, 21 September 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270